BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Koperasi

Pada hakekatnya koperasi merupakan organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan demi kepentingan bersama.Koperasi adalah suatu lembaga ekonomi yang sangat diperlukan dan penting sebagai alat bagi setiap orang yang ingin meningkatkan taraf hidupnya.Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

2.1.1 Pengertian Koperasi

Pengertian koperasi menurut **Ikatan Akuntan Indonesia**, yaitu :

"**Koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi atas anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya, dengan demikian koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan soko guru perekonomian nasional".**

(2009: 35)

Pengertian koperasi menurut **Subandi**, yaitu :

"Koperasi adalah suatu bentuk peraturan dan tujuan tertentu pula, perusahaan yang didirikan oleh orang-orang tertentu, untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu."

(2013 : 11)

Pengertian koperasi menurut **Muhammad Hatta** (1994) yang dikutip oleh **Subandi**, ialah :

"Koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum lemah untuk membela keperluan hidupnya.Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos semurah-murahnya, itulah yang dituju. Pada koperasi didahulukan keperluan bersama, bukan keuntungan."

(2013 : 11)

Pengertian koperasi menurut ***International Labour Organization*** (**ILO)** yang dikutip oleh **Subandi,** yaitu :

"Koperasi ialah suatu kumpulan orang, biasanya yang memilki kemampuan ekonomi terbatas, yang melalui suatu bentuk organisasi perusahaan yang diawasi secara demokratis , masing-masing memberikan sumbangan yang setara terhadap modal yang diperlukan, dan bersedia menanggung resiko serta menerima imbalan yang sesuai dengan usaha yang mereka lakukan."

(2013 : 12)

Pengertian koperasi menurut **G. Mladenata**, yang dikutip oleh **Subandi,** adalah :

"Koperasi terdiri atas produsen-produsen yang bergabung secara sukarela untuk mencapai tujuan bersama, dengan saling bertukar jasa secara kolektif dan menanggung resiko bersama, dengan mengerjakan sumber-sumber yang disumbangkan oleh anggota."

(2013 : 12)

Pengertian koperasi menurut **H. E. Erdman,** yang dikutip oleh **Subandi**, ialah :

"Koperasi ialah usaha bersama, merupakan badan hukum, anggota ialah pemilik dan yang menggunakan jasanya dan mengembalikan semua penerimaan di atas biayanya kepada anggota sesuai dengan transaksi yang mereka jalankan dengan koperasi."

(2013 : 12)

Bila dirinci dari definisi tersebut, maka beberapa pokok pemikiran sebagai berikut.

1. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang didirikan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang bertujuan untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi anggotanya.
2. Bentuk kerjasama di dalam organisasi koperasi bersifat terbuka dan sukarela.

3. Masing-masing anggota koperasi mempunyai hak dan kewajiban yang sama.
4. Masing-masing anggota koperasi berkewajiban untuk mengembangkan serta mengawasi jalannya koperasi.
5. Resiko dan keuntungan koperasi ditanggung dan dibagi secara adil.

2.1.2 Ciri-Ciri Koperasi

Dalam penyelenggaraan kegiatan koperasi hampir tidak dapat dibedakan dengan penyelenggaraan kegiatan bentuk-bentuk perusahaan lainnya. Namun bila dicermati lebih teliti, akan tampak adanya perubahan yang cukup mendasar antara koperasi dengan bentuk-bentuk perusahaan lainnya. Perbedaan-perbedaan itulah yang disebut sebagai ciri-ciri koperasi.

Ciri-ciri koperasi ditinjau dari segi pelakunya, tujuan usahanya dan hubungan dengan negara. Ciri-ciri koperasi menurut **Subandi**, yaitu :

"1. Dilihat dari segi pelaku;

2. Dilihat dari segi tujuan usaha."

(2013 : 25)

1. Dilihat dari segi pelakunya

Koperasi ialah organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang yang pada umumnya memiliki kemampuan ekonomi yang terbatas, yang secara sukarela menyatukan dirinya di dalam koperasi.

2. Dilihat dari tujuan usahanya

Tujuan usaha koperasi pada dasarnya ialah untuk memperjuangkan kepentingan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya.

Sedangkang menurut Undang-Undang Koperasi No. 25 tahun 1992, Koperasi memiliki ciri-ciri yaitu :

"**1. Koperasi adalah badan usaha yang pada dasarnya untuk mencapai suatu tujuan memperoleh keuntungan ekonomis.**
2. Tujuan harus berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha koperasi harus dilakukan secara produktif, efektif dan efisien sehingga mampu mewujudkan pelayanan usaha yang dapat meningkatkan nilai tambah dan manfaat yang sebesar-besarnya pada anggota.
3. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka serta tidak boleh dipaksakan oleh siapapun, yang berarti tidak ada pembatasan atau diskrimasi dalam bentuk apapun.
4. Pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota yang memegang serta melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi.
5. Pembagian pendapat ata sisa hasil usaha dalam koperasi ditentukan berasarkan pertimbangan jasa usaha anggota kepada koperasi dan balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada anggotanya adalah terbatas artinya tidak memiliki suku bunga yang berlaku di pasar dan tidak berdasarkan atas besarnya modal yang diberikan.
6. **Koperasi berprinsip mandiri, ini mengandung arti bahwa koperasi dapat berdiri sendiri tanpa tergantung pada pihak lain."**

2.1.3 Landasan, Asas, dan Tujuan Koperasi

1. Landasan Koperasi

Landasan koperasi Indonesia merupakan pedoman dalam menentukan arah, tujuan, peran serta kedudukan koperasi terhadap pelaku-pelaku ekonomi lainnya di dalam sistem perekonomian Indonesia. Dalam UU No.17/2012 tentang pokok-pokok perkoperasian, yaitu :

"Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

2. Asas Koperasi

Berdasarkan pasal (3) UU No. 17/2012, ditetapkan sebagai :

"Koperasi berdasarkan atas asas kekeluargaan".

3. Tujuan Koperasi

Tujuan koperasi dapat ditemukan dalam pasal (4) UU No. 17/2012, adalah:

"Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokrasi dan berkeadilan."

Berdasarkan pasal tersebut, tujuan koperasi pada garis besarnya meliputi 3 hal yaitu :

(1). Memajukan kesejahteraan anggotanya.

(2). Memajukan kesejahteraan masyarakat.

(3). Ikut serta membangun tatanan perekonomian nasional.

2.1.4 Prinsip-Prinsip Koperasi

Perbedaan koperasi dengan bentuk-bentuk perusahaan lainnya, tidak hanya terletak pada landasan dan asasnya, tetapi juga pada prinsip-prinsip pengelolaan organisasi dan usaha yang dilakukan.Prinsip pengelolaan organisasi dan usaha koperasi merupakan penjabaran dari asas kekeluargaan yang dianut oleh koperasi.

Prinsip-prinsip koperasi menurut **Subandi**, menyatakan bahwa :

"1. Sejarah Prinsip Koperasi;
2. Peran Prinsip Koperasi;
3. Prinsip-prinsip Koperasi Rochdale;
4. Prinsip-prinsip Koperasi menurut ICA;
5. Prinsip-prinsip Koperasi Indonesia".

(2013 : 25)

1. Sejarah Prinsip Koperasi

Ada 4 prinsip menurut sejarah koperasi, yaitu :

a. Adanya pengaturan tentang keanggotaan organisasi yang berdasarkan kesukarelaan.
b. Adanya ketentuan atau peraturan peraturan tentang persamaan hak atara para anggota.
c. Adanya ketentuan atau peraturan tentang partisipasi anggota dalam ketatalaksanaan dan usaha koperasi.
d. Adanya ketentuan tentang perbandingan yang seimbang terhadap hasil usaha yang diperoleh, sesuai dengan pemanfaatan jasa koperasi oleh para anggotanya.

2. Peran Prinsip Koperasi

Prinsip juga mempunyai peran penting di dalam menentukan pola pengelolaan usaha koperasi. Peran tersebut pada garis besarnya adalah :

a. Sebagai pedoman pelaksanaan usaha koperasi dalam mencapai tujuan.
b. Sebagai ciri-ciri khas koperasi, yang membedakannya dengan bentuk badan lainnya.

3. **Prinsip-prinsip Koperasi *Rochdale***

Prinsip-prinsip Koperasi *Rochdale(The Principle of Rochdale)* ialah sebagai berikut :

a. Barang-barang dijual bukan barang palsu dan timbangan benar.
b. Penjualan barang dengan tunai.
c. Harga penjualan menurut harga pasar.

d. Sisa hasil usaha (keuntungan) dibagikan kepada para anggota menurut pertimbangan jumlah pembelian tiap-tiap anggota koperasi.
e. Masing-masing anggota mempunyai satu suara.
f. Netral dalam politik dan keagamaan.

Keenam prinsip tersebut sampai sekarang banyak digunakan oleh koperasi di berbagai negara sebagai prinsip-prinsip pendiriannya. Namun dalam perkembangannya kemudian ditambah beberapa prinsip, yaitu :

a. Adanya pembatasan bunga atas modal.
b. Keanggotaan bersifat sukarela.
c. Semua anggota menyumbang permodalan (saling tolong ntuk mencapai penyelamatan secara mandiri).

4. Prinsip-prinsip Koperasi Menurut *International Coorperative Allience* (ICA)

Tahun 1963, dalam kongres ICA di Bornemounth disusun sebuah komisi yang bertugas untuk meninjau dan mempelajari prinsip-prinsip yang berlaku pada anggota ICA diberbagai negara. Hasil kerja komisi ini dibawa dalam kongres ICA ke-23 di Wina pada tahun 1966, yang menghasilkan rumusan baru prinsip-prinsip koperasi sebagai berikut :

a. Keanggotaan koperasi harus bersifat sukarela.
b. Koperasi harus diselenggarakan secara demokratis.
c. Modal yang berasal dari simpanan uang dibatasi tingkat bunganya.
d. Sisa hasil usaha, jika ada, yang berasal dari usaha harus menjadi milik anggota.

e. Koperasi harus menyelenggarakan pendidikan terhadap anggota-anggotanya, pengurus, pegawai koperasi, serta kepada warga masyarakat pada umumnya.

f. Seluruh organisasi, baik koperasi pada tingkat lokal, tingkat propinsi, pada tingkat nasional, dan koperasi diseluruh dunia, hendaknya menyelenggarakan usaha sesuai dengan kepentingan anggotanya. Peningkatan pelayanan kepentingan anggota itu hendaknya dilakukan melalui kerjasama antar koperasi, baik secara lokal, nasional, regional, maupun internasional.

5. Prinsip-prinsip Koperasi Indonesia

Sebagaimana dinyatakan dalam pasal (15) ayat 1 UU No. 25/1992, Koperasi Indonesia melaksanakan prinsip-prinsip koperasi sebagai berikut :

a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
d. Pemberian balas jasa yang terbatas pada modal.
e. Kemandirian.

Sedangkan dalam pasal (6) ayat 1 pada Undang-Undang Tentang Perkoperasian No.17/2012 koperasi memiliki prinsip, yaitu :

“a. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka.
b. Pengawasan oleh Anggota diselenggarakan secara demokrasi.
c. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi.
d. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen.
e. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Anggota, Pengawas, Pengurus dan karyawannya, serta

memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan dan kemanfaatan koperasi.

f. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat Gerakan Koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional.

g. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakat melalui kebijakan yang disepakati."

2.1.5 Fungsi dan Peran Koperasi

Untuk mendalami fungsi dan peran koperasi, pada hal ini akan membahas secara rinci, yang meliputi 2 (dua) bagian. Bagian pertama membahas tentang beberapa aliran pemikiran koperasi dalam masyarakat.Kedua membahas fngsi dan peran koperasi dalam bidang ekonomi sosial.

Fungsi dan peran koperasi menurut **Subandi**, menyatakan bahwa :

"1. Beberapa pandangan mengenai fungsi koperasi;

2. Fungsi koperasi dalam bidang ekonomi dan sosial."

(2013 : 29)

1. Beberapa Pandangan Mengenai Fungsi Koperasi

Fungsi dan peran koperasi dalam masyarakat setidak-tidaknya dapat dikelompokan ke dalam tiga aliran. Sebagai mana dikemukakan oleh **Casselman** (1989) yang dikutip oleh **Subandi**, ketiga aliran tersebut adalah :

a. Aliran Yardstick

Menurut pandangan, aliran ini fungsi dan peranan koperasi pada dasarnya hanyalah sebagai tolak ukur, dalam arti sebagai penetlarisir keburukan yang timbul oleh sistem perekonomian kapitalis.

b. Aliran Sosialis

Aliran ini memandang sistem perekonomian kapitalis sebagai asal mula penindasan terhadap rakyat banyak.Maka kehadiran koperasi di dalam masyarakat

kapitalis harus difungsikan sebagai kekuatan untuk mengganti sistem perekonomian kapitalis tersebut.

c. Aliran Persemakmuran

Menurut aliran ini fungsi dan peran koperasi di dalam masyarakat kapitalis tidak sekedar sabagai tolak ukur alat penawar, tetapi sebagai alternatif dari bentuk kerusakan kapitalis.Sebagai bentuk perusahaan alternatif, maka koperasi harus terus ditingkatkan dan dikembangkan sebagai suatu gerakan masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat koperasi.

2. Fungsi Koperasi dalam Bidang Ekonomi dan Sosial

A. Fungsi dalam Bidang Ekonomi

a. Menumbuhkan motif berusaha yang lebih berperikemanusiaan.
b. Mengembangkan metode pembagian sisa hasil usaha yang lebih adil.
c. Memerangi monopoli dan bentuk-bentuk konsentrasi permodalan lainnya.
d. Menawarkan barang-barang dan jasa dengan harga yang lebih murah.
e. Meningkatkan penghasilan anggota.
f. Menyederhanakan dan mengefisiensikan tata niaga.
g. Menumbuhkan sikap jujur dan keterbukaan dalam pengelolaan perusahaan.
h. Menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran, antara kebutuhan dan pemenuhan kebutuhan.
i. Melatih masyarakat untuk menggunakan pendapatnya secara aktif.

B. Fungsi dalam Bidang Sosial

a. Mendidik para anggotanya untuk memiliki semangat bekerjasama, baik dalam menyelesaikan mereka, maupun dalam membangun tatanan sosial masyarakat yang lebih baik.
b. Mendidik para anggotanya untuk memiliki semangat berkorban, sesuai dengan kemampuan masing-masing, demi terwujudnya tatanan sosial dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan beradab.
c. Mendorong terwujudnya suatu tatanan sosial yang bersifat demokratis, menjamin dan melindungi hak dan kewajiban setiap orang.
d. Mendorong terwujudnya suatu kehidupan masyarakat yang tentram dan damai.

2.1.6 Penggolongan Koperasi

Penggolongankoperasi menurut **Subandi,** menyatakan bahwa :

"1. Penggolongan koperasi berdasarkan bidang usaha;
2. Koperasi berdasarkan jenis komoditi;
3. Koperasi berdasarkan profesi anggotanya;
4. Koperasi berdasarkan daerah kerjanya".

(2013 : 4)

1. Penggolongan Koperasi Berdasarkan Bidang Usaha

a. Koperasi Konsumsi adalah koperasi yang berusaha dalam bidang penyediaan barang-barang konsumsi yang dibutuhkan oleh para anggotanya.
b. Koperasi Produksi adalah yang kegiatan utamanya memproses bahan baku menjadi barang jadi setengah jadi. Tujuannya adalah untuk menyatukan kemampuan dan modal para anggotanya guna

meningkatkan barang-barang tertentu melalui proses yang meratakan pengelolaan dan memiliki sendiri.

c. Koperasi Pemasaran adalah koperasi yang dibentuk terutama untuk membantu para anggotanya dalam memasarkan barang-barang yang dihasilkannya. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan mata rantai tata niaga, dan mengurangi sekecil mungkin keterlibatan perantara di dalam memasarkan produk-produk yang dihasikan.
d. Koperasi Kredit/Simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam pemupukan simpanan dari para anggotanya untuk dipinjamkan kembali kepada anggotanya yang membutuhkan bantuan modal untuk usahanya. Selain itu, koperasi simpan pinjam juga bertujuan mendidik anggotanya bersifat hemat dan gemar menabung serta menghindarkan anggotanya dari jeratan para rentenir.

2. Koperasi Berdasarkan Jenis Komoditi

Berdasarkan jenis komoditinya, maka koperasi dapat dibedakan menjadi :

a. Koperasi ekstraktif adalah koperasi yang melakukan usaha dengan menggali atau memanfaatkan sumber-sumber alam secara langsung tanpa atau dengan sedikit mengubah bentuk dan sifat sumber alam itu.
b. Koperasi pertanian dan peternakan, koperasi pertanian adalah koperasi yang melakukan usaha berhubungan dengan komoditi pertanian tertentu. Koperasi peternakan adalah koperasi yang usahanya berhubungan dengan peternakan tertentu.
c. Koperasi industri dan kerajinan adalah koperasi yang melakukan usaha di bidang industri dan kerajinan tertentu.

d. Koperasi jasa-jasa tujuan koperasi jasa adalah untuk menyatukan potensi ekonomi yang dimiliki oleh masing-masing anggotanya. Contohnya adalah koperasi jasa audit, koperasi jasa angkutan dan lain-lain.

3. Koperasi Berdasarkan Profesi Anggotanya

Istilah profesi sebenarnya mempunyai arti sebagai jenis pekerjaan yang dilakukan orang-orang yang mempunyai keahlian atau kecakapan tertentu berdasarkan kode etik.

Berdasarkan profesi anggotanya , koperasi dapat dibedakan menjadi :

a. Koperasi karyawan;
b. Koperasi Pegawai Negeri Sipil;
c. Koperasi Angkatan Darat, Laut, Udara, dan Polri;
d. Koperasi mahasiswa;

4. Koperasi Berdasarkan Daerah Kerjanya

Daerah kerja koperasi disini adalah luas-sempit wilayah yang dijangkau oleh suatu badan usaha koperasi dalam melayani kepentingan para anggotanya atau melayani masyarakat. Berdasarkan daerah kerjanya, koperasi digolongkan sebagai berikut :

a. Koperasi primer adalah koperasi yang beranggotakan orang yang biasanya didirikan pada lingkup wilayah terkecil tertentu.
b. Koperasi pusat adalah koperasi yang beranggotakan koperasi-koperasi primer biasanya didirikan sebagai pemusatan dari berbagai koperasi primer dalam lingkup wilayah tertentu.

c. Koperasi gabungan. Koperasi gabungan hampir sama dengan koperasi pusat, koperasi gabungan tidak beranggotakan orang-orang, melainkan beranggotakan koperasi-koperasi pusat yang berasal dari wilayah tertentu. Tujuan pembentukannya adalah untuk memperkuat kedudukan koperasi-koperasi yang bergabung di dalamnya, di dalam wilayah kerja yang lebih luas.

d. Koperasi induk ialah koperasi yang beranggotakan berbagai koperasi pusat atau koperasi-koperasi gabungan yang berkedudukan di ibu kota negara. Fungsinya ialah sebagai penyambung lidah koperasi-koperasi yang menjadi anggotanya dalam berhubungan dengan lembaga nasional yang terkait dengan pembinaan koperasi-koperasi sejenis di negara lain ataupun organisasi-organisasi pengusaha pada tingkat nasional dan internasional. Contoh : Induk Koperasi Pegawai Negeri (IKPN).

2.2 Pengertian Kredit

Menurut asal mulanya, kata kredit berasal dari kata *credere* yang artinya adalah kepercayaan, maksudnya adalah apabila seseorang memperoleh kredit, berarti mereka memperoleh kepercayaan.Sementara itu, bagi pemberi kredit artinya memberikan kepercayaan kepada seseorang bahwa uang yang dipinjamkan pasti kembali.

Pengertian kredit menurut **Kasmir,** kredit didefinisikan sebagai :

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

(2012 : 82)

Sedangkan kredit menurut **Anwar,** ialah :

"Kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak lain dan prestasi (jasa) itu akan dikembalikan lagi pada jangka waktu tertentu pada masa yang akan datang yang disertai dengan kontraprestasi (balas jasa) yang berupa uang".

(2009 : 14)

Dan menurut **Hasibuan,** kredit ialah :

"Semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati."

(2008 : 4)

2.2.2 Tujuan dan Fungsi Kredit

Pemberian fasilitas kredit memiliki beberapa tujuan yang tentunya tidak lepas dari misi perusahaan tersebut didirikan, munurut**Kasmir**tujuan pemberian kredit antara lain :

"**1**. **Mencari Kentungan.**

2. Membantu Usaha Nasabah.

3. Membantu Pemerintah".

(2006 :105)

1. Mencari Keuntungan

 Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan, hasil kentungan diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima kreditur sebagai balas jasa.

2. Membantu usaha nasabah

 Membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja, dengan dana tersebut maka pihak nasabah akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

3. Membantu pemerintah

 Tujuan lainya adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang, bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan, maka semakin baik mengingat semakin banyak kredit adanya kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan diberbagai sektor terutama sektor rill.

Disamping memiliki tujuan, menurut **Kasmir** pemberian fasilitas kredit juga memiliki fungsi antara lain :

> **"1. Untuk Meningkatkan Daya Guna Uang.**
> **2. Meningkatkan Peredaran Lalu Lintas Uang.**
> **3. Meningkatkan Peredaran Barang.**
> **4. Meningkatkan Daya Guna Barang.**
> **5. Sebagai Alat Stabilitas Ekonomi.**
> **6. Untuk Meningkatkan Kegairahan Berusaha.**
> **7. Untuk Meningkatkan Pemerataan Pendapatan.**
> **8. Untuk Meningkatkan Hubungan Internasional".**
>
> **(2006 : 107)**

1. Untuk Meningkatkan Daya Guna Uang

 Adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang maksudnya jika uang hanya disimpan tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna, dengan diberikan kredit, uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang dan jasa oleh penerima kredit.

2. Meningkatkan Peredaran Lalu Lintas Uang

 Uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Sehingga, suatu daeraah yang kekurangan uang dengan

memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan dari daerah lainnya.

3. Meningkatkan Peredaran Barang

 Adanya kredit dapat menambah atau memeperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat meningkat jumlah barang yang beredar.

4. Meningkatkan Daya Guna Barang

 Kredit yang diberikan dapat digunakan oleh nasabah untuk mengelola barang yang semula tidak berguna menjadi bermanfaat.

5. Sebagai Alat Stabilitas Ekonomi

 Memberikan kredit dapat dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang memberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat, kredit dapat membantu mengekspor barang dari dalam negeri keluar negeri sehingga dapat meningkatkan devisa Negara.

6. Untuk Meningkatkan Kegairahan Berusaha

 Bagi penerima kredit akan meningkatkan kegairahan berusaha, terkhusus bagi nasabah yang memiliki modal pas-pasan dengan memperoleh kredit dapat memperbesar dan memperluas usahanya.

7. Untuk Meningkatkan Pemerataan Pendapatan

 Semakin banyak kredit yang disalurkan, maka akan semakin baik terutama dalam meningkatkan pendapatan.

8. Untuk Meningkatkan Hubungan Internasional

 Dalam hal pinjaman internasional, pmberian kredit oleh Negara lainakan meningkatkan kerjasama lainnya, sehingga tercipta perdamaian dunia.

2.2.3 Jenis -jenis Kredit

Menurut **Kasmir**, menjelaskan bahwa jenis-jenis kredit yang di salurkan oleh bank dan dilihat dari berbagai segi adalah :

"1. Dilihat dari Segi Kegunaan
2. Dilihat dari Segi Tujuan Kredit
3. Dilihat dari Segi Jangka Waktu
4. Dilihat dari Segi Jaminan
5. Dilihat dari Segi Sektor Usaha".

(2012 : 85)

Berikut ini penjelasan dari jenis-jenis yang disebutkan diatas sebagai berikut :

1. Dilihat dari Segi Kegunaan

Maksud jenis kredit dilihat dari segi kegunaannya adalah untuk melihat penggunaan uang tersebut apakah untuk digunakan dalam kegiatan utama atau hanya kegiatan tambahan. Jika ditinjau dari segi kegunaan terdapat dua jenis kredit, yaitu :

a. Kredit investasi

 Yaitu kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru dimana masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama dan biasanya kegunaan kredit ini adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan.

b. Kredit modal kerja

Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasional.

2. Dilihat dari Segi Tujuan Kredit

Kredit jenis ini dilihat dari tujuan pemakaian suatu kredit apakah bertujuan untuk diusahakan kembali atau dipakai untuk keperluan pribadi. Jenis kredit dilihat dari segi tujuan kredit, yaitu :

a. Kredit produktif. Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi.
b. Kredit konsumtif. Merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi.
c. Kredit perdagangan. Kredit perdagangan merupakan kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

3. Dilihat dari Segi Jangka Waktu

Dilihat dari jangka waktu, artinya lamanya masa pemberian kredit mulai dari pertama kali diberikan sampai masa pelunasannya jenis kredit ini yaitu :

a. Kredit jangka pendek

Kredit ini merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

b. Kredit jangka menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun, kredit jenis ini dapat diberikan untuk modal kerja.

c. Kredit jangka panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang, yaitu di atas 3 (tiga) tahun atau 5 (lima) tahun.

4. Dilihat dari Segi Jaminan

Dilihat dari segi jaminan maksudnya adalah setiap pemberian suatu fasilitas kredit harus dilindungi dengan suatu barang atau surat-surat berharga minimal senilai kredit yang diberikan. Jenis kredit dilihat dari segi jaminan yaitu :

a. Kredit dengan jaminan

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu.Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud.

b. Kredit tanpa jaminan

Yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu.Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter, serta loyalitas si calon debitur selama berhubungan dengan bank yang bersangkutan.

5. Dilihat dari Segi Sektor Usaha

Setiap sektor usaha memiliki karakteristik yang berbeda-beda.Oleh karena itu, pemberian fasilitas kredit pun berbeda pula. Jenis kredit jika dilihat dari sektor usaha yaitu :

a. Kredit pertanian

Yaitu kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat.Sektor usaha ini dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.

b. Kredit peternakan

Yaitu kredit yang diberikan untuk jangka waktu yang relatif pendek misalnya, peternakan ayam dan untuk kredit jangka panjang seperti kambing atau sapi.

c. Kredit industri

Yaitu kredit untuk membiayai industri pengolahan baik untuk industri kecil, menengah, atau besar.

d. Kredit pertambangan

Yaitu jenis kredit untuk usaha tambang yang dibiayainya, biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas minyak, atau tambang timah.

e. Kredit pendidikan

Yaitu kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasisawa yang sedang belajar.

f. Kredit profesi

Yaitu diberikan kepada kalangan para profesional seperti, dosen, dokter, atau pengacara.

g. Kredit perumahan

Yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.

Sedangkan jenis-jenis kredit menurut **Thomas Suyatno**, ialah :

“1. Menurut Kegunaan Kredit.
2. Menurut Jangka Waktu Pemberian Kredit.

3. Kredit Dilihat Dari Sudut Jaminannya.
4. Menurut Cara Pembayarannya".

(2010 : 19)

Penjelasan dari jenis-jenis kredit :

1. Menurut Kegunaan Kredit

a. Kredit Konsumtif, yaitu yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses konsumtif.
b. Kredit Produktif, yaitu kredit yang diberikan tujuan memperlancar jalannya proses produksi.
c. Kredit Perdagangan yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membeli barang-barang dan untuk dijual kembali.
d. Kredit Modal Kerja, yaitu untuk tujuan modal kerja.

2. Merutut Jangka Waktu Pemberian Kredit

a. kredit jangka pendek, memiliki jangka waktu < dari 1 tahun.
b. kredit jangka menengah, memiliki jangka waktu 1-3 tahun.
c. kredit jangka panjang, memiiki jangka waktu > 3 tahun.

3. Kredit Dilihat dari Sudut Jaminannya

a. Kredit tanpa jaminan, yaitu yang tidak harus menyerahkan jaminannya dalam pengembalian fasilitas kredit.
b. Kredit dengan jaminan, yaitu kredit yang menyerahkan jaminan sebagai jalan kedua apabila kredit yang diambil mengalami hambatan pembayaran.

4. Menurut Cara Pembayarannya

a. Pinjaman angsuran, yaitu pinjaman dengan pengembalian pnjaman pokokonya melalui cara angsuran bertahap.
b. Pinjaman tetap, yaitu pinjaman dengan cara pengembaliaan pokok pinjaman menurut jangka waktu.

c. Permintaan pinjaman, yaitu pinjaman yang dapat ditarik sewaktu-waktu sesuai fasilitas yang tersedia dan pengembaliaannya menurut jangka waktu tertentu.

d. Pinjaman promes, yaitu pinjaman yang didasarkan atas jaminan promes sesuai nominal maupun jatuh tempo pembayaran.

2.2.4 Unsur-Unsur Kredit

Setiap pemberian kredit sebenarnya jika dijabarkan secara mendalam mengandung beberapa arti.Jadi, dengan menyebutkan kata kredit sudah terkandung beberapa arti. Dengan kata lain, pengertian kata kredit jika dilihat secara utuh mengandung beberapa makna sehingga jika kita bicara kredit, termasuk membicarakan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya.

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit di kemukakan oleh **Kasmir**, yaitu :

“a. Kepercayaan;
b. Kesepakatan;
c. Jangka waktu;
d. Risiko;
e. Balas jasa”.

(2012 : 83)

a. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan si pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa datang sesuai dengan jangka waktu kredit.

b. Kesepakatan

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.Kesepakatan

panyaluran kredit dituangkan dalam akad kredit yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu pihak si pemberi kredit dengan si peminjam kredit.

c. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencangkup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada kredit yang tidak ada kredit yang tidak memiliki jangka waktu.

d. Risiko

Faktor risiko kerugian dapat diakibatkan 2 (dua) hal, yaitu risiko kerugian yang diakibatkan si peminjam sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu dan risiko kerugian yang diakibatkan karena si peminjam tidak sengaja, yaitu akibat terjadiya musibah seperti bencana alam.

e. Balas jasa

Akibat dari pemberian fasilitas kredit tentu mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu.Keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan istilah bunga.

2.2.5 Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Menurut **Kasmir**, ada beberapa prinsip-prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan yaitu :

1. **5C**
2. **7P".**

(2012 : 101)

Uraian mengenai prinsip pemberian kredit dengan analisis 5C yaitu :

1. *Character*

Yaitu sifat atau watak seseorang dalam hal ini calon debitur. Sifat atau watak dari orang – orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. *Character* merupakan ukuran untuk menilai "kemauan" nasabah membayar kreditnya.

2. *Capacity*

Untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba. Sehingga pada akhirnya akan terlihat kemampuan dalam mengembalikan kredit yang disalurkan. Semakin banyak pendapatan seseorang, semakin besar kemampuan untuk membayar kredit.

3. *Capital*

Penilaian kepada setiap debitur yang mengajukan permohonan kredit harus pula menyediakan dana dari sumber lainnya atau modal sendiri, *capital* adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki debitur terhadap usaha yang akan dibiayai oleh pemberi kredit.

4. *Colleteral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon debitur baik yang bersifat fisik maupun nonfisik.Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung dari resiko kerugian.

5. *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing. Dalam kondisi perekonomian yang kurang stabil, sebaiknya pemberian kredit untuk sektor tertentu jangan diberikan terlebih dahulu dan kalaupun jadi diberikan sebaiknya juga dengan melihat prospek usaha tersebut di masa yang akan datang.

Sementara itu, penilaian dengan 7P kredit yaitu :

1. *Personality*

Yaitu menilai debitur dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya.*Personality* juga mencangkup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan debitur dalam menghadapi suatu masalah.

2. *Party*

Yaitu mengklasifikasikan debitur ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya, sehingga debitur dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula.

3. *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan pemberian kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan debitur.Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam apakah untuk tujuan konsumtif, produktif, atau perdagangan.

4. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha debitur di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

5. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara kreditur mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya.

6. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan debitur dalam mencari laba.*Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperoleh dari si pemberi kredit.

7. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan , tetapi melaui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi

2.2.6 Jenis Pembenanan Suku Bunga Kredit

Setiap nasabah yang memperoleh fasilitas kredit akan dikenakan kewajiban membayar kembali. Pembayaran kewajiban tersebut dilakukan setiap periode apakah harian, mingguan, atau bulanan. Pembayaran ini lebih dikenal dengan dengan nama angsuran. Dalam setiap angsuran yang dibayar oleh nasabah sudah termasuk pokok pinjaman ditambah bunga yang harus dibayar.Jumlah angsuran yang dibayar setiap periode berbeda tergantung dari jenis pembebanan suku bunga yang dilakukan.

Menurut **Kasmir,** ada 3 model pembebanan jenis suku bunga, yaitu :

“*1. Flate Rate;*

2. Slidding Rate;

3. Float Rate".

(2012 : 91)

1. ***Flate Rate***

 Flate rate merupakan perhitungan suku bunga yang tetap setiap periode sehingga jumlah angsuran (cicilan) setiap periode pun tetap sampai pinjaman tersebut lunas.Perhitungan suku bunga model ini adalah dengan mengalihkan persen bunga perperiode dikali dengan pinjaman.

2. ***Sliding Rate***

 *Sliding Rate*merupakan perhitungan suku bunga yang dilakukan dengan mengalihkan persentase suku bunga per periode dengan sisa pinjaman, sehingga jumlah suku yang dibayar debitur semakin menurun, akibatnya angsuran yang dibayar pun menurun jumlahnya.

3. ***Floating Rate***

 *Floating Rate*merupakan perhitungan suku bunga yang dilakukan sesuai dengan tingkat suku bunga pada bulan yang bersangkutan.Dalam perhitungan ini suku bunga dapat naik, turun maupun tetap setiap periodenya.

2.3 Pelaksanaan Pemberian Kredit

Sebelum debitur memperoleh kredit terlebih dahulu harus melalui tahapan-tahapan penilaian mulai dari pengajuan proposal kredit dan dokumen-dokumen yang diperlukan, pemeriksaan keaslian dokumen, analisis kredit sampai dengan kredit dikucurkan.Tujuan prosedur pemberian kredit adalah untuk memastikan kelayakan suatu kredit maka dalam setiap tahap selalu dilakukan penilaian yang

mendalam.Apabila dalam penilaian mungkin ada kekurangan, maka pihak kreditur dapat meminta kembali ke debitur atau bahkan langsung ditolak.

Secara umum dijelaskan pelaksanaan pemberian kredit oleh **Kasmir**yaitu:

"1. Pengajuan Proposal.
2. Penyidikan Berkas Pinjaman.
3.Penilaian Kelayakan Kredit.
4. Wawancara Pertama.
5. Peninjauan ke Lokasi *(On The Spot)*.
6. Wawancara kedua.
7. Keputusan Kredit.
8. Penandatanganan Akad Kredit/Perjanjian Lainnya.
9. Realisasi Kredit".

(2012 : 105)

1. Pengajuan Proposal

Yang perlu diperhatikan dalam setiap pengajuan proposal suatu kredit hendaknya yang berisi keterangan tentang :

- Latar belakang pemohon kredit
- Tujuan pengambilan kredit
- Besarnya kredit dan jangka waktu
- Cara permohonan pengembalian kredit
- Jaminan kredit

2. Penyelidikan Berkas Pinjaman

Tujuannya adalah mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan yang telah ditetapkan.Jika menurut pihak kreditur belum lengkap atau belum cukup maka debitur diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas waktu tertentu debitur tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan saja.

3. Penilaian Kelayakan kredit

Dalam penilaian layak atau tidak suatu kredit disalurkan, maka perlu dilakukan suatu penilaian kredit.Penilaian kelayakan kredit dapat dilakukan dengan menggunakan 5C atau 7P, namun untuk kredit yang lebih besar jumlahnya perlu dilakukan metode penilaian dengan Studi Kelayakan.Dalam Studi Kelayakan ini setiap aspek dinilai apakah memenuhi syarat atau tidak.Apabila salah satu aspek tidak memenuhi syarat maka perlu dilakukan pertimbangan untuk mengambil keputusan.

Adapun aspek-aspek yang perlu dinilai dalam pemberian suatu fasilitas kredit, yaitu :

a. Apek Hukum
b. Aspek Pasar dan Pemasaran
c. Aspek Keuangan
d. Aspek Teknis/Operasi
e. Aspek Manajemen
f. Aspek Ekonomi Sosial
g. Aspek Amdal

4. Wawancara Pertama

Tahap ini penyidikan kepada calon peminjam dengan cara berhadapan langsung dengan calon peminjam. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keyakinan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti yang kreditur inginkan.Wawancara ini ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan calon peminjam yang sebenarnya.

5. Peninjauan ke Lokasi *(On the Spot)*

Setelah memperoleh keyakinan atas keabsahan dokumen dari hasil penyidikan dan wawancara maka langkah selanjutnya adalah melakukan peninjauan ke lokasi yang menjadi objek kredit.Kemudian hasil *on the spot* dicocokan dengan hasil wawancara pertama. Tujuan peninjauan ke lapangan adalah untuk memastikan bahwa objek yang akan dibiayai benar-benar ada dan sesuai dengan apa yang tertulis dalam proposal.

6. Wawancara kedua

Hasil peninjauan ke lapangan dicocokan dengan dokumen yang ada serta hasil wawancara satu dalam wawancara kedua.Wawancara kedua ini merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* dilapangan.Catatan yang ada pada permohonan dan pada saat wawancara pertama dicocokkan dengan pada saat *on the spot* apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran.

7. Keputusan Kredit

Keputusan kredit adalah menentukan apakah kredit layak ntuk diberikan atau ditolak, jika layak, maka dipersiapkan administrasinya, biasanya keputusan kredit akan mencangkup :

- Akad kredit yang akan ditandatangani;
- Jumlah uang yang diterima;
- Jangka waktu kredit; dan
- Biaya-biaya yang harus dibayar.

Keputusan kredit biasanya untuk jumlah tertentu merupakan keputusan tim. Begitu pula bagi kredit yang ditolak, maka kehendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan alasan masing-masing.

8. Penandatangan Akad Kredit/Perjanjian Lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit. Sebelum kredit dicairkan, maka terlebih dulu calon peminjam menandatangani akad kredit, kemudian mengikat jaminan kredit dengan hipotek atau surat perjanjian yang dianggap perlu.

9. Realisasi Kredit

Setelah kredit ditandatangani, maka langkah selanjutnya adalah merealisasikan kredit.Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan. Dengan demikian, dana kredit telah dapat diambil. Penarikan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit. Pencairan dana kredit tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak dan dapat dilakukan sekaligus atau secara bertahap.

2.4 Hambatan/Masalah dalam Pemberian Kredit

Hampir setiap koperasi mengalami kredit macet alias nasabah tidak mampu lagi untuk melunasi kreditnya. Menurut **Kasmir** kemacetan suatu fasilitas kredit disebabkan oleh :

> **"1. Nasabah yang sengaja tidak mau membayar kewajibannya kepada si perusahaan sehingga kredit yang diberikan dengan sendiri macet.**
> **2. Dan nasabah yang tidak mampu membayar dikarenakan usaha dibiayai terkena musibah misalnya bangkrut".**
>
> **(2012 : 120)**

2.5 Penyelesaian Hambatan/Masalah dalam Pemberian Kredit

Menurut **Kasmir** penyelesaian kredit macet dilakukan dengan beberapa metode, yaitu :

> **"1. *Recheduling***
> **2. *Reconditioning***
> **3. *Restructuring***
> **4. Kombinasi**
> **5. Penyitaan Jaminan".**
>
> **(2012 : 123)**

1. Recheduling

Yaitu dengan cara :

a. Memperpanjang jangka waktu kredit

b. Memperpanjang jangka waktu angsuran.

2. Reconditioning

Dengan cara mengubah berbagai persayratan yang ada :

a. Kepitalisasi bunga, yaitu dengan cara bunga dijadikan utang pokok.

b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu.

c. Penurunan suku bunga.

d. Pembebasan bunga.

3. Restructuring

Yaitu dengan cara :

a. Menambah jumlah kredit.

b. Menambah equity yaitu : dengan menyetor uang tunai dan tambahan dari pemilik.

4. Kombinasi

 Merupakan kombinasi dari tiga jenis metode yang di atas. Yaitu kombinasi antara *Restructuring* dengan *Reconditioning* atau *Rescheduling* dengan *Restructing.*

5. Penyitaan Jaminan

 Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya itikad baik atau sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua utang-utangnya.